

KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" SEKAR TANJUNG "

KEL. SEKARGADUNG KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

S U R A T   K E P U T U S A N

No. 01 /PAUD-ST/IV/2008

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SEKAR TANJUNG"  
KEL. SEKARGADUNG, KEC. BUGUL KIDUL  
KOTA PASURUAN

Menimbang : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "Sekar Tanjung" Kel. Sekargadung, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, oleh TP. PKK Kel. Sekargadung pada tanggal 15 Maret 2008 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.  
b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.  
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama " SEKAR TANJUNG "
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "Sekar Tanjung" Kel. Sekargadung, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan. (susunan pengurus terlampir )
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 4 April 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Cabang Dinas P dan K. Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Sekargadung, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan
3. Arsip.

Lampiran: Keputusan TP. PKK Kel. Sekargadung  
Kec. Bugul Kidul - Kota Pasuruan  
Nomor : 01 /PAUD-ST/IV/2008  
Tanggal : 4 April 2008

### SUSUNAN PENGURUS

#### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SEKARTANJUNG" KEL. SEKARGADUNG, KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

No.	N a m a	J a b a t a n
1.	Sukirman, SH.	Pembina / Pelindung
2.	Rita Sukirman	Penanggung Jawab
3.	Sri Rejeki	Penasehat
4.	Eko Wahyu Roestiyowati, SE.	Ketua
5.	Luluk Mujihartatik, S.Pd.	Wakil Ketua
6.	Kamilah	Sekretaris
7.	Sugiatni	Bendahara
8.	Fatimah	Seksi Humas





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
P A S U R U A N - 67126

**PIAGAM**

Nomor : 421.1/005/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: <b>SPS SEKAR TANJUNG</b>
Alamat	: <b>PERUM SEKAR INDAH I RT. 01 RW. 06 KEL. SEKARGADUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN</b>
Nomor Register	: <b>69852255</b>
Jenis Pendidikan	: <b>SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)</b>
Pengelola	: <b>LULUK MUJIHARTATIK, S.Pd</b>
Penyelenggara	: <b>YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART</b>

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 9 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT,  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/005/PAUD/423.107/2023

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **LULUK MUJIHARTATIK, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS SEKAR TANJUNG** tanggal 5 Januari 2023 Nomor : 421.1/102/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 1 April 2023 Nomor : 420/027/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS SEKAR TANJUNG** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	SPS SEKAR TANJUNG
Alamat	:	PERUM SEKAR INDAH I RT. 01 RW. 06 KEL. SEKARGADUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	:	081252728623
Kelurahan	:	SEKARGADUNG
Kecamatan	:	Purworejo
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	LULUK MUJIHARTATIK, S.Pd
Penyelenggara	:	YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 8 Januari 2025

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT,  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo